S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 33/Permentan/OT.140/3/2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK KEPADA KELOMPOK SASARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/06 telah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dimaksud dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2007;

c. bahwa untuk memperlancar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan/landasan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dengan tujuan agar kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KETIGA : Anggaran yang digunakan dalam rangka pembangunan pertanian ini difasilitasi dari Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2007.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/06 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 Maret 2007**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/OT.160/3/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK KEPADA KELOMPOK SASARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

Dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penyaluran dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) kepada kelompok sasaran pada kegiatan pembangunan pertanian Tahun Anggaran 2007, diperlukan prosedur pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok kepada kelompok sasaran yang diatur sebagai berikut:

I. UMUM

1. Kelompok Sasaran

a. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Pedesaan;

b. Kelompok sasaran sebagai penerima dana penguatan modal usaha kelompok adalah kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada KPPN setempat.

2. Tim Teknis

Yang dimaksud dengan tim teknis kabupaten/kota adalah tim teknis yang diatur di dalam Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007.

3. Pembinaan dan Pengendalian

a. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/badan/kantor lingkup pertanian kabupaten/kota;

b. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada dinas/badan/kantor lingkup pertanian provinsi;

c. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas kabupaten/kota difasilitasi dari anggaran yang ada di provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di lapangan difasilitasi dari anggaran yang ada di kabupaten/kota.

4. Pemanfaatan dana PMUK

Mekanisme seleksi kelompok sasaran, pemanfaatan dana PMUK, pemupukan modal serta mekanisme pengendalian, pengawasan dan pelaporan mengacu kepada Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

II. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PMUK

1. Penyediaan Dana pada DIPA Tahun 2007
   Pos anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2007.

2. Pengajuan dan Penyaluran Dana PMUK
   Proses pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

   1) Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
   2) Ketua kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kabupaten/kota.
   3) Ketua Kelompok mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.
   4) PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
      a) SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
      b) Rekapitulasi RUK (sesuai format lampiran-II) dengan mencantumkan :
         1. Nama kelompok;
         2. Nama ketua kelompok;
         3. Nomor rekening a.n. kelompok;
         4. Nama Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat; dan
         5. Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok.
      c) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/kota yang bersangkutan (sesuai format Lampiran-III).
      d) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dengan format sebagaimana pada Lampiran-IV.
   5) Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.

III. PENUTUP

1. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan Departemen Keuangan.
2. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini di wilayah kerjanya masing – masing.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

Kelompok :.....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
Provinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

....., ...
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna
Anggaran.....
Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan dana penguatan modal usaha kelompok sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., dana penguatan modal usaha kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok .....
No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI
Ketua Tim teknis,

.....
NIP

Ketua kelompok,

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL:

NPWP :.....
MAK :.....
T.A :.....

KUITANSI
No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok.....
di Desa/Kalurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....tanggal.....

Terbilang Rp.

.....,.....2007

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kelompok.....
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,
Ketua

Meterai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tgl.....
Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....
KABUPATEN/KOTA.....

Dengan

KELOMPOK.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu enam bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun 2007 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. .....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok.....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2007 Departemen Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal 2007;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Kelompok kepada Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2007;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE....tanggal....,tentang penyediaan dan pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kelompok Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian tahun anggaran 2007;
6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok *(dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir)*.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana penguatan modal usaha kelompok yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... .....pada Bank.....No. Rek :.....

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri....., Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negari yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK PERTAMA;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah :
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan;
   c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

LAIN – LAIN

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota .....

Meterai
Rp. 6.000

.....

.....
NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.